



**“TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN
DAERAH NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERIHAL
KERAPATAN ADAT NAGARI”**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Batusangkar*

Oleh:

JEFRY
NIM. 1730203036

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022 M/ 1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jefry

Nim : 1730203036

Tempat/tanggal lahir : Batusangkar, 11 November 1998

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 01 Februari 2022

Saya yang Menyatakan,



JEFRY
NIM. 1730203036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama JEFRY, NIM 1730203036 dengan judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERIHAL KERAPATAN ADAT NAGARI". Memandang bahwa Proposal SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Pembimbing I



Drs. H. Emrizal, MM
NIP 19611121 198903 1 003

Pembimbing II



Siska Elasta Putri, M, Si
NIP 19910518 201903 2 012

ABSTRAK

JEFRY, NIM. 1730203036. Judul Skripsi “**TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERIHAL KERAPATAN ADAT NAGARI**”. jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah apa yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam perihal Kerapatan Adat Nagari, dan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018, serta Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari perihal Kerapatan Adat Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali awal terbentuknya Perda No 7 Tahun 2018 tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari. Mengetahui dan Menggali terhadap Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Serta tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 perihal Kerapatan Adat Nagari. Tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari Menurut peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 sudah sesuai dengan pandangan *Fiqh Siyasa Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dapat diamati dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakuakn untuk mencari jawaban permasalahan dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan/ teori-teori dan kajian pustaka terhadap data sekunder yang berkaitan dengan latar belakang lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari perihal Kerapatan Adat Nagari serta tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, lahirnya Peraturan Daerah sudah dicetus terlebih dahulu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 akan tetapi belum mencakup kepada semua yang berkaitan pada bagian-bagian Kerapatan Adat Nagari. dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 ini hanya mencakup pada *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai* saja dengan demikian pemerintahan daerah melahirkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari. dengan lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 ini memperjelas kembali bagian-bagian dari Kerapatan Adat Nagari sebagaimana bagian ini mencakup kepada *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Parik Paga Nagari*. Dengan demikian di tetapkanlah Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Dan kesesuaiannya dengan pandangan *fiqh Siyasa Dusturiyah* dimana tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari tidak melenceng dari kaidah *Fiqh* yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian Shalawat beserta salam untuk arwah junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasalam, selaku pembawa risalah kebenaran, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Nalmusri (ayah) dan Mainizar (ibu) dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Drs. H. Emrizal, MM selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
4. Sulastri Caniago, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
5. Drs. H. Emrizal, MM dan Siska Elasta Putri, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Hidayati Fitri, S. Ag., M.Hum. selaku dosen penguji I yang telah memberikan masukan dan saran terbaik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Khairina, S.H., M.H. selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan saran terbaik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan wawasan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Staf Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah, Staf Akama, Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
10. Narasumber DPRD Sumatra Barat yang telah membantu penulis untuk memberikan hasil dari wawancara kepada penulis.
11. Sahabat terdekat (Sagita Febriani, Dike Nastiti Wahyuni, Aulia Rachmi, Yulanda Eka Putri, Adini Jones) terimakasih yang selalu menemani mulai dari mengenyam pendidikan menengah pertama sampai saat ini dan selalu mendukung dan mensupport dalam kondisi apapun, telah sampai pada pembuatan skripsi ini masih tetap bersama dan saling menyemangati satu sama lain untuk memperoleh gelarnya masing-masing.
12. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah angkatan 2017 lokal A dan B yang selalu membantu dan menemani penulis serta memberikan semangat dan motivasi dalam susah dan senang selama masa perkuliahan berlangsung.

Terakhirnya penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mohon maaf jika isi dan penyajian dalam skripsi ini terdapat kekhilafan, kekeliruan, dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan nasehat sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak,

Amiin ya rabbal alamin.

Batusangkar, 1 Februari 2022

Penulis

JEFRY

NIM. 1730203036

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	12
F. Defenisi Operasional	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah Dusturiyah	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	15
2. Sumber, Kaidah-Kaidah dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	18
3. Pengertian Siyasah Dusturiyah	20
4. Kajian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	22
a. Kajian Siyasah Dusturiyah.....	22
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	24
5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah	25
6. Sumber-sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah	26
B. Ahl al-Hall Wa al ‘Aqd	27
1. Pengertian Ahl al-Hall Wa al ‘Aqd.....	27
2. Syarat Pemilihan Ahl al-Hall Wa al ‘Aqd	33
3. Kewenangan Ahl al-Hall Wa al ‘Aqd	34
C. Tinjauan Umum Kerapatan Adat Nagari (KAN)	35
1. Pengertian Adat.....	35
2. Hukum Adat.....	36
3. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN).....	40

4. Organisasi KAN.....	43
5. Fungsi KAN.....	44
6. Tugas KAN.....	46
7. Unsur-unsur KAN.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Nagari.....	49
1. Pengertian Nagari.....	49
2. Pemerintahan Nagari.....	52
3. Sejarah Perkembangan Nagari.....	54
4. Nagari di Minangkabau.....	55
E. Penelitian Relevan.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	62
C. Instrumen Penelitian.....	63
D. Sumber Data Penelitian.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	64
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	66
A. Temuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Bentuk Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerapatan Adat Nagari.....	Error! Bookmark not defined.
2. Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	Error! Bookmark not defined.
3. Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 Terhadap Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.

1. Latar belakang Lahirnya peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam Hal Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari**Error! Bookmark not defined.**
2. Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018**Error! Bookmark not defined.**
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat, dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang disebut persekutuan masyarakat adat. Negara telah mengakui hak adat dan budaya serta asal-usul di setiap daerah yang tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang .

Wilayah Indonesia memiliki beberapa hukum adat yang berkembang salah satunya adat minangkabau. Adat minangkabau yang bersifat material mempunyai lembaga di antaranya:

1. Niniak Mamak yang bernama lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.
2. Untuk tingkat Nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dan masing – masing lembaga itu terisi oleh Niniak Mamak dari masing-masing suku (Azra, 2017, p. 2).

Sebutan nagari merupakan sebutan lain dari desa di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu penyebutan Desa/Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutan disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Di Minangkabau nagari dapat dikatakan sebagai negara kecil yang di dalamnya terdapat pemerintahan nagari. Tugas dari nagari tersebut yaitu mengatur dan mengurus kenagarian

termasuk urusan adat yang merupakan masalah yang terbiasa dalam masyarakat Minangkabau (Chairul Anwar, 1997, p. 24).

Peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Melalui Perda yang baru ini, masyarakat adat nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan adat pada masing-masing nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan (Prima, 2014, p. 3).

Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipilih dari setiap suku yang ada dalam budaya Minangkabau. Hal yang membuat sistem pemerintahan nagari menjadi sistem yang demokratis. Setiap penyampaian dapat tersampaikan melalui perwakilan dari setiap unsur yang ada dalam masyarakat sehingga pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat. Nagari adalah “republik kecil” yang berdasarkan kepada masyarakat, dikarenakan seorang wali nagari tidak dapat membuat keputusan atau kebijakan tanpa persetujuan masyarakat (Prima, 2014: p. 5).

Terdapat pada pasal 6,7, dan 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yaitu; (1) pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (2) Kerapatan Adat Nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan *Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik Paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan kepala desa di suatu nagari dapat menjalankan tugas kepemimpinannya di suatu kaum tersebut supaya lebih baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain ialah *Ulil Amri* (Syarif, 2008, p. 105).

Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang sangat penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan *Ulil Amri*(Syarif, 2008, p. 106).

Dalam *Siyasah dusturiya* dimana membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Iqbal, 2016, p. 177).

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A‘la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-

prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". (Djazuli H. A., 2003, p. 47).

Ibnu Taimiyah berakata: "*Ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil* ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula. *Maka Ulil Amri* memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melaksanakan suatu urusan atau tugas (Khalid, 2005, p. 84).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari dengan judul "**Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari**".

B. Fokus Penelitian

Dengan terbatasnya sumber peneliti ini, maka fokus penelitian yang penulis tulis adalah mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok atau rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam Hal Kerapatan Adat Nagari?
2. Bagaimana Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari sesuai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018?

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari sesuai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Secara penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang pemerintahan nagari khususnya.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintahan Nagari dalam menjalankan tugas-tugas nagari di masa yang akan datang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya tentang Kerapatan Adat Nagari dalam tinjauan fiqh siyasah.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya dalam Hukum Tata Negara /Siyasah, dan juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan pembaca tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Kerapatan Adat Nagari.

2. Luaran Penelitian

Luaran Skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan menjadi referensi bagi pihak-pihak untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami karya tulis ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh kemudian digali dari dalil-dalil secara terperinci. Kata *fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan kata *al-siyasah* yang memiliki arti tersendiri yaitu kata *fiqh* yang berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam” sedangkan kata *al-siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Iqbal, 2016, p. 177).

Jadi yang penulis maksud dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dari judul penulis ialah bagian Fiqh Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara sebagaimana bagian-bagian yang membahas tentang Undang-undang ini ialah pertama, *Sultah al- tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kedua, *Sultah al- tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yaitu bagian yang melaksanakan Undang-undang yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang. Ketiga, *Sultah al- qadha'iyah* merupakan kekuasaan yudikatif yaitu untuk mempertahankan hukum dan perundang undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Sebagaimana yang telah disusun secara matang dan terperinci.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala Daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) disadurkan dalam undang-undang. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur Parik Paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai Adat Salingka Nagari yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari(Hakim, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau , 1998, p. 59).

Jadi Judul skripsi penulis setelah dioperasionalkan adalah mengenai latar belakang lahirnya Peraturan Daerah N0 7 Tahun 2018 tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari yang ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah secara Etimologi

Fiqh siyasah secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat dalam al-quran. Bila “paham” dapat digunakan sebagai untuk hal-hal yang bersifat lahir, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu *zahir* kepada ilmu batin karena itulah al-Tirmizi menyebut *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya. (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 14).

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintah, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Pendapat lain menyatakan bahwa *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, pengawasan, perencanaan dan arti-arti lainnya (Iqbal, 2016, p. 3)

b. Pengertian Fiqh Siyasah secara Terminologi

Secara terminologi (istilah) menurut ulama-ulama syara' (hukum islam) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa *fiqh* upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat di amalkan oleh umat islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi itu sendiri.

Secara terminologi Abdul Wahab Kalaf, mengemukakan defenisi *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk melihat ketertibah dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadaan (Khalaf, 1994, pp. 7-8).

Menurut Suyuti Pulungan, mengemukakan defenisi *siyasah* yang mengatrrur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dan negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah (Pulungan S. , 2002, pp. 22-23).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Jafar, 2018, p. 20).

Dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, dapat disampaikan bahwa pengertian dari fiqh siyasah ini ialah ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal dan seluk-beluk dalam pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hukum Islam sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam *fiqh siyasah* yaitu tentang sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya (Pulungan S. , 2002, p. 21).

Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh pemimpin disuatu daerah ataupun desa juga dapat dilihat dalam pandangan *fiqh siyasah*. Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai banyak pengertian. Pertama kata pemimpin disebut juga dengan kata Imam, Khalifa dan Malik. Kata Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma, Yaummu, Imaman*) yang berarti ikutan dari kaum dan setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun pada jalan yang sesat juga dapat dikatakan dengan sebutan pemimpin (Yunus M. , 1999, p. 428).

Kata *imam* juga dapat digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk memimpin pasukan, juga untuk orang yang membawa pada kebaikan dan juga untuk orang pada fungsi lainnya. Di samping itu kata *imam* juga sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam Islam dapat dibedakan antara *imam* yang berkedudukan

sebagai kepala negara, kepala kaum dan juga kepala desa atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam artian yang memimpin shalat. Dengan demikian penyebutan nama bagi imam yang memimpin shalat digunakan kata *al-Imamah* (Djazuli, 2003, p. 54).

Kedua kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati kedudukan orang tersebut, *khalifah* juga berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberikan wewenang (Rahman, 1999, p. 21).

Ketiga ialah *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang memiliki arti memiliki atau mempunyai sesuatu. Disebut juga dengan pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku dan negara (Yunus M. , 1999, p. 428).

Jadi menurut peneliti berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasyah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Sumber, Kaidah-Kaidah dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

a. Sumber Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah ialah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya, sumber *fiqh siyasah* ada tiga bagian yaitu (Ash-Shidiqy, 1974, p. 30):

- 1) Al-Qur'an dan al-Sunnah,
- 2) Sumber-sumber yang tertulis kecuali al-Qur'an dan al-Sunnah
- 3) Peninggalan kaum muslim yang terdahulu.

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan

lingkungannya, atau juga dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, pengalaman masalah dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* ialah metode ushul fiqh yang antara lain adalah : *qiyas, istihsan, maslahah, istishab, saadzari'ah dan urf* yang terangkum dalam kajian fiqh (Sukarja, 1995, p. 11)

Seperti *ijtihad* dalam hal masalah yang dilakukan Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar Ibn Khathab sebagai penggantinya, *Ijtihad* Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna untuk memilih sman Ibn Affan sebagai penggantinya (Naddawi, 2000, p. 65).

b. Kaidah-Kaidah Fiqh Siyasah

Begitu juga dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijakan politik dan pemerintah, dalam *al-adah* (adat) terbentuk dua bentuk adat yang sah dan adat yang fasid, adat yang sah yaitu adat yang tidak menyalahi syara ia berfungsi menjaga dan memelihara masalah. Perbedaan antara *al-adah* dengan *al-maslahah al-mursalah* ialah adanya unsur waktu yang terdapat pada adat yang sah yang peristiwanya tersebut selalu berulang-ulang pada suatu *lokus*. Sedangkan adat yang fasid ialah adat yang bertentangan dengan syara (Mukhtar, 2007, p. 69).

Kaidah ini digunakan ketika perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen, dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tertinggi harus sejalan dengan kepentingan umum, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat (Naddawi, 2000, p. 27).

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, diantaranya *siyasah dusturiyah* (*konstitusi*), *siyasah tasyri'iyah* (*legislative*), *siyasah qadhaiyah*

(*peradilan*), *siyasah maliyah* (*keuangan*), *siyasah idariyah* (*administrasi*), *siyasah tanfiziyah* (*eksekutif*) dan *siyasah kharijah* (*luar negeri*). Substansi *fiqh siyasah* ialah pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama (Taj, 2000, pp. 8-9).

Sedangkan menurut *al-mawardi* kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah harbiyah*), peradilan (*siyasah qodhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Namun Ibnu Taimiyah merangkum menjadi empat bidang kajian, ialah peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. *Siyasah dusturiyah* ialah yang berhubungan dengan Undang-undang Dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkan serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *siyasah tasyri'iyah* ialah yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, dan adapun *siyasah qadhaiyah* ialah upaya lembaga dalam menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Taj, 2000, p. 8).

3. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Iqbal, 2016, p. 177).

Dusturiyah berasal dari kata “*duturi*” yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya ialah sorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konfensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *durtur* yaitu prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara maupun seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturandan adat istiadat. Abul A’la al-Maududi menafsirkan *dustur* dengan, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A’la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”. (Djazuli H. A., 2003, p. 47).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut (Djazuli H. A., 2003, pp. 52- 53)

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara (Iqbal, 2016, pp. 177- 178)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama (Iqbal, 2016, p. 178).

Jadi menurut peneliti *siyasah Dusturiya* ialah suatu kajian yang mengatur tentang permasalahan perundang-undangan dalam suatu negara dan bagai mana cara perumusan undang-undang itu sendiri, dan juga membahas tentang konsep negara hukum.

4. Kajian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

a. Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyas* umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu:

- a. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal Kerapatan Adat Nagari, baik untuk melakukan aturan hukum adat maupun mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Fiqh *siyasah dusturiyah* memiliki beberapa sumber yaitu:

1. *Al-quran* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-quran
2. *Hadist-hadist* yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasuallah SAW di dalam menerapkan hukum di Negara Arab
3. Kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-sebasarnya kepada kemaslahatan umat
4. Hasil ijtihad ulama', di dalam masalah fiqh *dusturiyas* hasil ijtihad ulama' sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturiyah* dalam mencapai kemaslahatan umat,
5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang yang tidak bertentangan dengan prinsip al-quran dan hadis.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persaratan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh masyarakat yang mayoritas agamanya islam.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut (Djazuli H. A., 2003, p. 47):

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai''at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur''an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya (Djazuli H. A., 2003, p. 48)

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada (Djazuli H. A., 2003, pp. 48- 49)

- 1) Bidang *siyasah tasyri''iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al ''aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.

- 3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Prinsip Tauhidullah

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Indonesia, 2010, p. 59).

b. Prinsip Keadilan

Adalah bahwasanya semua masyarakat mempunyai persamaan hak di depan peraturan Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" (Indonesia, 2010, p. 58).

c. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal asul, ras agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri (Kurniawan, 2018, p. 29). Dalam Al-quran surat Asy-Syura(42) ayat 38. Allah SWT berfirman:

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴾

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" (Indonesia, 2010, p. 487).

6. Sumber-sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah

Berikut sumber-sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagai berikut, yaitu (Djazuli H. A., 2003, p. 50):

- a. Al-quran al-karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-quran.
- b. Hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di Negara Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka memiliki perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan masyarakat.
- d. Ijtihad para ulama, didalam masalah Fiqh Dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Fiqh Dusturiyah. Dalam mencari dan mencapai kemaslahatan umat misalnya harus terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan sesuai dengan bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-quran dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persaratan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh masyarakat yang mayoritas agamanya islam.

B. Ahl al-Hall Wa al 'Aqd

1. Pengertian Ahl al-Hall Wa al 'Aqd

a. Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd secara Etimologi

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al 'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al 'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau

suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al 'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan *ahl al-ikhyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl alijihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.” Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, pp. 157-158).

Bila al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundangundangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-hall wa al 'aqd* atau Dewan perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam *turast* fiqh kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasarmenyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Quran ada dalam mereka yang disebut dengan “*ulil amri*” dalam firman Allah SWT (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 158):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(Q.S An-Nisa’(4):59).

Ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *ahl al-hall wa al’aqd* dengan *uli al-amr* ketika mereka membahas surat *an-Nisa*”, 4;59, sebagaimana pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *ahl al-hall wa al’aqd* adalah orang-orang yang terhormat dan berpikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkannya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, bahkan merinci komponen *ahl al-hall wa al’aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum. Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *ahl alhall wa al’aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan. Namun mereka tidak merinci lebih jauh tugas dan wewenangnya, masa jabatan dan hubungan mereka dengan rakyat maupun dengan kepala negara. Akhirnya konsep *ahl al-hall wa al’aqd* masih bersifat abstrak dan memerlukan perkembangan(Khalid, 2005, p. 82).

b. Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd secara Terminologi

Sedangkan ditinjau dari segi terminologi *ahl al-hall wa al‘aqd* banyak terjadi pendapat seperti uraian berikut:

Menurut Abd Al Hamid Anshori bahwa *ahl al-hall wa al‘aqd* adalah orang- orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.

Al-Mawardi maju membicarakan wewenang *ahl al-hall wa al‘aqd* yang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama. Pendapat ini juga dianut oleh Rasyid Ridha (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 163).

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah ke empat, khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk „Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syura* atau *ahl al-hall wa al‘aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 160).

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *ahl al-hall wa al‘aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *ahl al-hall wa al‘aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum

terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. *ahl al-hall wa al 'aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya (Pulungan J. S., 2002, p. 67).

Ibnu Taimiyah berakata: "Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula (Khalid, 2005, p. 83).

Syaikh Mahmud Syaltut berakata: *Ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan *Ijtihad* atau apayang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau keukatan argumentasi (Khalid, 2005, p. 84).

Hubungan *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan rakyat, mereka mawakili rakyat dalam melaksanakan haknya untuk memilih kepala negara. Mereka adalah wakil-wakil rakyat dalam melaksanakan hak pilih, yang berarti pula pilihan mereka adalah pilihan rakyat itu sendiri. Tapi bagaimana perwakilan tersebut terjadi, apakah mereka dipilih rakyat atau ditunjuk oleh khalifah tidak ada informasi yang menjelaskannya. Baik Al-Mawardi maupun Rasyid Ridha, yang banyak menyoroti masalah *ahl al-hall wa al 'aqd*, tidak membahasnya. Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka

yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, mereka pertama-tama masuk Islam (*al-sabiqun al awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun kaum Muhajirin (Pulungan J. S., 2002, p. 69).

Pada masa khulaf al-Rasyidin polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk "Team Formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fiqh menyebut anggota formatur tersebut sebagai *ahl al-hall wa al 'aqd*. Dengan demikian, *ahl al-hall wa al 'aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut dengan pemimpin formal dan pemimpin informal (Pulungan J. S., 2002, pp. 71-72).

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam. Sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam.

Para ahli fiqh siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis *syura* ini, yaitu (Khalid, 2005, p. 164):

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
- 2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka

pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.

- 3) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
- 4) Kewajiban *amar ma'rufnahnay munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- 5) Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
- 6) Ajaran Islam sendiri yang menekan perlunya pembentukan lembaga musyaawarah sebagaimana dalam surat *asy-syura*, 42:38 dan Ali Imran 3:159. Di samping itu, Nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintah.

Jadi *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd* menurut peneliti adalah suatu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

2. Syarat Pemilihan Ahl al-Hall Wa al 'Aqd

Adapun syarat-syarat *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd* menurut Al-mawardi yang legal dimiliki mereka adalah (Al-Mawardi, 2006, p. 3):

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *imam* (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

Berangkat dari praktik yang dilakukan *khulafa' al-Rasyidin* inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd*.

Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara. Selanjutnya, pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih. Berdasarkan cara-cara tersebut, al-Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumur *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd* (Khalid, 2005, p. 164).

Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang dibaiat secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Tsaqifah Bani Sa'adah. Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd*. Dalam kasus pemilihan Abu Bakar, sebelum dibaiat, ia terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu Umar ibn al-khaththab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyr ibn Sa'ad dan Salim Mawla Abi Hudzaifah. Merekalah yang mulamula melakukan *bay'ah* kepada Abu Bakar dan diikuti oleh umat Islam lainnya (Al-Mawardi, 2006, p. 3).

Demikian pula pemilihan "Usman ibn "Affan melalui lima sahabat senior. Pendapat ini, menurut al-Mawardi, adalah pendapat ulama fiqh dan *Mutakallimun* dari Bashrah. Sementara ulama kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd* (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, p. 161).

3. Kewenangan Ahl al-Hall Wa al 'Aqd

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad

SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut (Suntana, 2003, p. 62).

Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam al-Quran. Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, pp. 184-185).

Jadi kewenangan *Ahl al-Hall Wa al 'Aqd* menurut peneliti adalah suatu kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat.

C. Tinjauan Umum Kerapatan Adat Nagari (KAN)

1. Pengertian Adat

Secara etimologi Adat berasal dari kata Arab yang artinya ialah *adah* yang berarti “cara”, “kebiasaan”. Di Indonesia, kata Adat digunakan pada sekitaran abad ke 19, sebelum ini kata adat cuman dikenal oleh masyarakat-masyarakat Melayu, setelah budaya Melayu mengenal agama Islam pada abad ke 16. Bukti kata ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Negeri Melayu. Adat merupakan cerminan kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan bahkan sampe berabad-abad. Bukan cuman bangsa Melaya setiap bangsa juga memiliki adat atau kebiasaan sendiri-sendiri satu dengan yang lainnya. Ketidak samaan ini memperlihatkan bahwa adat atau juga bisa disebut dengan kebiasaan merupakan unsur yang sangat penting dalam

pergaulan hidup kemasyarakatan, adat inilah yang menjadi sumber terbentuknya kebiasaan yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan hukum kebiasaan(Sugiarto, 2013, p. 112).

Adat yaitu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum yang sangat lazim dilakukan di suatu kelompok. Apabila adat tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan saksi oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang dari perilaku adat. Adat merupakan sesuatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhir abad ke 19 merupakan bagian dari hukum bangsa. Adat ialah suatu pola kehidupan masyarakat berbentuk pola tingkah laku yang berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan, mengkup semua aspek kehidupan aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan pribadi, maupun dalam hubungan antara manusia dengan sang pencipta, maupun hubungan manusia dengan makhluk halus, maupun hubungan dengan manusia (Talib, 1985, p. 9).

Jadi Adat menurut peneliti ialah perwujudan perilaku seseorang yang diikuti oleh orang lain. Adat merupakan tindakan yang akhirnya menjadi kebiasaan dapat dikatakan bahwa adat identik dengan kebiasaan.

2. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara lain. Hukum adat yaitu hukum asli bangsa Indonesia. Sumber dari hukum adat tersebut ialah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang di masyarakat maka hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, selain itu dapat dikenal pula dengan hukum adat dengan sekelompok orang yang terikat dalam suatu peraturan ataupun dalam tatanan hukum adat tersendiri

di dalam suatu kelompok tersebut ataupun dalam suatu garis keturunan (Talib, 1985, pp. 9-10).

Hukum Adat mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang serisi asas-asas hukum yang ada dalam lingkungan, tempat diputuskannya sebuah perkara Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional dan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 2013, p. 3).

Di dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal dengan sebutan masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan masyarakat asli Indonesia menolak mengelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencangkup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Beberapa tokoh mengemukakan beberapa pendapat mengenai Hukum Adat, yang antara lain yaitu (Sudiat, 1989, p. 5):

1. Ter Haar

Hukum adat ialah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan para *functionaris* hukum, dalam arti luas yang mempunyai wibawa (*macth, authority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

2. Kusumadi Poedjosewojo

Memberikan ajaran *Existential Moment* yang masih membedakan antara adat dan hukum adat. Adat adalah tingkah laku yang ada dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatnya, sedangkan Hukum Adat merupakan keseluruhan hukum yang tidak tertulis. Masyarakat mempunyai penguasa atau yang berkewajiban dalam suatu adat, mempunyai tugas atau menetapkan suatu hukum yang ada di dalam batas lingkungan wewenangnya masing-masing. Penetapan suatu hukum mempunyai arti mengikuti, merupakan pedoman bertingkah laku,

penetapan petugas hukum dapat dijadikan tanda atau ciri untuk menunjukkan batas antara adat dan hukum.

3. Hazairin

Hukum adat ialah resapan atau endapan kekuasaan dalam masyarakat, bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kesesilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat.

4. Sukanto

Mengemukakan bahwa hukum adat ialah hukum yang tidak dibekukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan dan mempunyai akibat hukum.

5. Sudikno Mertokusumo

Menyatakan bahwa hukum adat itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

a. Hukum Tidak Tertulis

Hukum yang tidak tertulis itu hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku sehari-hari masyarakat serta direalisasikan dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum.

b. Unsur Keagamaan

Unsur keagamaan ini mencakup keseluruhan agama yang ada dalam masyarakat Indonesia baik itu Islam, Khatolik, Kristen, Hindu maupun Budha.

c. Ketentuan legislatif

Ketentuan legislatif ini merupakan suatu penataan disuatu desa tersebut ataupun sebagainya.

6. Harjito Notopura

Hukum adat adalah hukum tak tertulis, atau hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tataran keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

7. Soekanto

Adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagaimana

masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.

8. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adat adalah aturan perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat ialah hukum yang mengtur tingkah laku manusia atau masyarakat Indonesia dalam hubungan satu sama lainnya, baik berupa keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang merupakan keseluruhan peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan memberikan keputusan-keputusan dalam masyarakat adat (Rosdalina, 2017, p. 6).

Dan ada juga pandangan tentang adat atau hukum adat yang dikemukakan oleh Van Dijk yang membagi hukum adat itu dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum adat ketatanegaraan, yang menguraikan tentang susunan masyarakat atau persekutuan masyarakat adat, susunan alat pelengkap para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat dan pengadilan adatnya.
2. Hukum adat kekeluargaan yang menguraikan tentang hubungan kekerabatan (pertalian sanak), perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan (hak-hak tanak atau *pusako*)

3. Hukum adat delik (pelanggaran), yang menguraikan berbagai pelanggaran adat reaksi masyarakat atas pelanggaran itu serta cara menyelesaikannya.

3. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah suatu lembaga tertinggi dalam adat disetiap *Nagari di Minangkabau*, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagai pemimpin di dalam kaumnya (Hakimi D. D., 2000, p. 90).

Dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat (5 dan 6) menjelaskan pengertian dari Kerapatan Adat Nagari:

“*Kapalo Nagari* atau yang disebut dengan nama lain adalah Pemimpin Pemerintah *Nagari*.”

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan *Niniak Mamak* dan unsur *Alim Ulama Nagari*, unsur *Cadiak Pandai*, unsur *Bundo Kanduang*, dan unsur *Parik Paga dalam Nagari* yang bersangkutan sesuai dengan *adat Salingka Nagari*”.

Dan terdapat juga di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13), menjelaskan pengertian dari Kerapatan Adat Nagari:

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan *niniak mamak* pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku dimasing-masing Nagari merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari”.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan himpunan dari *niniak mamak* atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau *panghulu* yang berada dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya (Hakimi D. D., 2000, p. 59).

KAN merupakan sebuah lembaga yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, yaitu:

“Keanggotaan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh KAN itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan nagari, KAN merupakan lembaga yang meng-SK kan dirinya sendiri”

Dalam arti bahwa KAN meleagalkan organisasinya sendiri. Selain itu KAN juga yang membentuk lembaga niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda dan bundo kanduang. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari. Dalam artian lembaga-lembaga tersebut berada dalam perlindungan KAN.

KAN ialah lembaga yang hanya diduduki oleh niniak mamak, KAN ialah lembaga khusus untuk niniak mamak yang ada dinagari tersebut. Walaupun ada beberapa nagari yang keanggotaan KANnya terdiri dari wakil *Tali Tigo Sapilin*, akan tetapi secara umum KAN yaitu lembaga niniak mamak dalam sebuah nagari. Posisinya setara dengan pemerintah nagari dan bahkan di beberapa nagari posisinya berada diatas pemerintahan nagari sesuai dengan adat istiadat nagari yang bersangkutan. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa KAN ialah sama dengan lembaga niniak mamak, akan tetapi posisinya yang setara bahkan lebih tinggi dari pemerintahan nagari membuat KAN lebih kaya fungsi daripada lembaga niniak mamak itu sendiri. KAN juga merupakan lembaga yang meng-SKkan lembaga niniak mamak yang mana lembaga niniak mamak

berada dibawah perlindungan KAN. Walaupun ada yang mengatakan bahwa secara informal lembaga KAN ialah sama dengan niniak mamak dikarenakan keanggotan KAN merupakan niniak mamak itu sendiri (Panu, 2012, p. 43).

KAN terdiri dari *panghulu suku*, *panghulu kaum*, *panghulu tungganai* yang memiliki fungsi penting dalam pengambilan keputusan di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengambilan keputusan di KAN berdasarkan dengan kebersamaan yang melalui musyawarah mufakat, dalam pengambilan keputusan ini KAN tidak mengenal sistem penghitungan suara tetapi semua keputusan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat. Apabila belum mencapai kata sepakat dalam suatu keputusan, maka pengambilan keputusan ditunda terlebih dahulu atau diperambankan hingga mendapat kata sepakat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam kawasan yang damai dan harmonis di Indonesia, karena jarang terjadinya konflik yang besar di wilayah tersebut (Malik I. , 2018, p. 149).

Peranan KAN dalam kehidupan bernegara diserahkan kepada pemerintahan nagari dengan artian bahwa pengaturan lembaga adat nagari ditetapkan dengan keputusan pemerintahan nagari dimana tempat dan daerah KAN tersebut bernaung dalam suatu nagari, KAN memiliki kewenangan dalam suatu nagari dimana mengenai masalah *Sako* dan *Pusako*. *Sako* memiliki arti yaitu warisan tidak bersifat benda seperti gelar pusaka (gelar panghulu). *Sako* juga memiliki arti asal atau tua, seperti dalam kalimat sebagai berikut” *sawah banyak padi dek urang lai karambie sako pulo*” *Sako* dalam pengertian adat Minangkabau merupakan segala macam kekayaan asal, yang tidak berwujud atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Sedangkan *Pusako* ialah segala kekayaan materil atau harta benda yang juga disebut pusako harta. KAN memiliki peran untuk mengetahui setiap permasalahan yang terdapat didalam nagarinya dan juga terdapat permasalahan (Malik I. , 2018, p. 158).

4. Organisasi KAN

Pada penjelasan pasal 1 huruf J perda Nomor 13 Tahun 1983 menyatakan bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari) ialah suatu lembaga tertinggi yang telah ada diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Nagari Sumatera Barat selama ini. Lembaga ini merupakan suatu lembaga permusyawaratan dan pemufakatan sepanjang adat. Anggota KAN yaitu pemimpin atau fungsional adat yang disebut panghulu atau urang ampek jinih (Westenck, 1981, pp. 85-86).

Pasal 91 perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 mengatur tentang keanggotaan dan organisasi KAN menyatakan:

- a. Keanggotaan KAN terdiri dari Niniak Mamak pemangku adat, sesuai dengan adat yang berlaku di salingka Nagari.
- b. Kepengurusan KAN dapat terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Ketua Bidang;
 - 5) Bendahara atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di dalam Nagari.
- c. Kepengurusan KAN dibentuk oleh sekretariat yang diusulkan oleh KAN ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari.
- d. Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diusulkan 1 (satu) orang dan bukan sebagai anggota KAN.

Sesuai dengan aturan yang mengatur tentang keanggotaan KAN dalam perda juga diatur bagaimana tatacara pemilihan dengan cara pemilihan sebagai berikut yang disesuaikan dengan pasal 92 Perda Nomor 4 Tahun 2008 Kabupaten Tanah Datar:

- a. Kepengurusan KAN dipilih dari dan oleh Niniak Mamak pemangku adat.

- b. Sistem pemilihan kepengurusan KAN sebagai dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan adat salingka Nagari.
- c. Kepengurusan KAN ditetapkan dan dikukuhkan dengan keputusan KAN dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- d. Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan dalam rapat lengkap KAN yang dihadiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduag, Pemuda Nagari, tokoh masyarakat, dan pemuka masyarakat lainnya.
- e. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepengurusan KAN dapat diproses kepengurusan periode berikutnya
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan KAN sesuai dengan adat salingka Nagari.

5. Fungsi KAN

Menurut ketentuan adat Minangkabau, KAN merupakan peradilan adat menurut adat. Pengertian peradilan adat menurut adat disini ialah suatu proses, cara, mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar pengadilan Negara seperti diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970. Di daerah Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan Alam Minangkabau, peradilan menurut adat telah lama ada, dimulai sejak zaman pra Minangkabau sebelum berdiri kerajaan Pagaruyung (Westenenk, 1981, pp. 87-88).

Pasal 3 ayat 1 Perda Nomor 13 Tahun 1983 mengatur tentang fungsi Negara sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat ialah sebagai berikut;

- a. Membentuk pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya.
- b. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat di dalam Nagari.
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan

hubungan keperdataan adat juga di dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata.

- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
- e. Menjaga, melestarikan, memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Dalam ayat 2 disebut bahwa fungsi tersebut pada ayat 1 diatas dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah untuk kepentingan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Fungsi KAN selanjutnya terletak kepada hak dan wewenang KAN dalam menjalankan tugasnya. Fungsi KAN dalam melaksanakan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut (Abbas, 1987, p. 170):

- a. Sebagai lembaga penyelenggaraan unsur adat di Nagari.
- b. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat salingka Nagari.
- c. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di Nagari.
- d. Sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari dan unsur lainnya di salingka Nagari.
- e. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako dan syara' di Nagari.
- f. Bersama pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan perantau dengan Nagari.

Dalam ketentuan diatas dapat dilihat bahwa ayat a menjelaskan fungsi KAN terdapat bahwa sebagai lembaga penyelenggara urusan adat di

Nagari sehingga yang berhubungan dengan adat nagari KAN juga berfungsi didalamnya selagi itu tidak bertentangan.

Dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 7 tentang tugas KAN sebagai berikut yaitu;

- a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Oleh Kapalo Nagari.
- b. Menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari.
- c. Membahas dan menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Lebih lanjut terkait dengan kewenangan KAN diatur dalam pasal 8 ayat 2 sebagai berikut yaitu;

- a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari.
- d. Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan Pemerintah Nagari kepada Kapalo Nagari dan.
- e. Melestarikan.

Dalam ketentuan diatas bahwa fungsi KAN itu untuk memilih dan mengangkat kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat ditengan masyarakat Nagari.

6. Tugas KAN

Tugas KAN sebagai berikut ialah:

- a. Mengurus dan mengelolah hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
- b. Menyelesaikain perkara adat dan adat istiadat.
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

- d. Mengembangkan budaya masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan budaya daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.
- e. Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
- f. Membina dan mengkordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku di tiap Nagari, bajanjang naik batanggo turun yang terpuncak pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong-royong.
- g. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.

Salah satu dari unsur-unsur yang membentuk pengurusan KAN ialah Urang Nan Ampek Jinih, bedanya dengan orang yang ampek jinih pada pada waktu masih berkuasanya pemerintahan adat ialah kini orang yang ampek jinih ini tugasnya hanya untuk menyampaikan saran-saran dan masukan kepada kapalo Nagari. (Abbas, 1987, pp. 170-172)

KAN dalam menjalankan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pasal 35 sebagai berikut yaitu;

- a. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara, syara basandi kitabullah di Nagari.
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari.
- c. Membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda Nagari.

- d. Mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusakodan syara.
- e. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersangkutan terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan atau ranji.
- f. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan atau ranji.
- g. Membentuk majelis penyelesaian sangketa sako, pusako dan syara yang bersifat ad hock.
- h. Membuat kode etik, yang bersifat pantangan, larangan, hak dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat Salingka Nagari.
- i. Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
- j. Memberi masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara, sayra basandi kitabullah.
- k. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari.
- l. Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

7. Unsur-unsur KAN

Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur penghulu adat yang berlaku sepanjang adat dalam masing-masing Nagari sesuai dengan penerapannya antara lain;

- a. *Puncak adat atau ketua adat*
- b. *Datuak-datauk kaampek suku*
- c. *Penghulu-penghulu andiko*
- d. *Urang ampek jinih*

e. Manti Nagari

D. Tinjauan Umum Tentang Nagari

1. Pengertian Nagari

Nagari adalah sebuah republic kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). Sebagai sebuah republic kecil, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perang kataan nansosial, budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda (Azra, 2017, p. 2).

Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu *petatah petitihnya* yang berbunyi “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dekmufakat*” membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan danto leransi yang tinggi (Malik I. , 2018, pp. 2-3).

Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang* (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda. Keanggotaan KAN diresmikan secara administrative dengan keputusan Bupati (Malik I. , 2018, p. 3).

Keanggotaan KAN yang dipilih dari setiap unsur yang ada dalam budaya Minangkabau membuat sistem nagari menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui perwakilan dari setiap unsur yang ada didalam masyarakat sehingga pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat karena memang nagari adalah sebuah “republic kecil” yang berbasis pada masyarakat. Karena itu seorang wali nagari tidak dapat membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan otoriter karena begitu kuatnya kontrol sosial dari bawah (Yunus Y. , 2007, pp. 3- 4).

Selain itu sistem pemerintahan yang demokratis ini juga telah melatih anak nagari untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah dan mufakat. Hal ini secara tidak sadar telah membuat nagari melahirkan para pemikir-pemikir yang ulung, yang mampu memecahkan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Yang mampu menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah tidak hanya di pemerintahan nagari namun juga kepada pemerintahan di atasnya bahkan pemerintahan nasional (Malik I. , 2018, p. 4).

Nagari di Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang bersifat istimewa sebagai mana yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 membentuk pemerintahan nagari, yang merupakan pemerintahan paling bawah, sekaligus sebagai ujung tombak terdepan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional, perkembangan pemerintahan nagari dipengaruhi oleh pemerintahan tingkat atasnya. Hal ini dapat diketahui dari sejarah perkembangan pemerintahan nagari itu sendiri. Hilangnya nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat dan diganti dengan pembentukan pemerintahan desa setelah berlakunya undang-undang no. 5 tahun 1979 adalah salah satu bentuk kuatnya pengaruh dari pemerintahan pusat (Azra, 2017, pp. 3- 4).

Setelah di berlakukannya UU No. 5 tahun 1979, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1983 seluruh jorong yang merupakan bagian organik dari nagari dinyatakan sebagai desa baru. Dengan demikian nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah diprovinsi Sumatera Barat, akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.

Nagari bukan lagi sebagai unit pemerintahan terendah, maka untuk menjamin keutuhan territorial nagari dan lembaga yang akan memelihara serta melestarikan adat Minangkabau (KAN), pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Daerah Tingkat Sumatera Barat.

Nagari ialah suatu pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan diprovinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan diprovinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama (Malik I. , 2018, pp. 4- 5).

Nagari dipimpin oleh seorang yang namanya *Wali Nagari*. *Wali Nagari* ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan atau melalui pemilu. Nagari dipimpin oleh seorang *wali nagari*, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya *wali nagari* dibantu oleh beberapa orang *wali jorong*, tetapi sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (*setnag*) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. *Wali Nagari* dipilih oleh *anak nagari* (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Biasanya yang dipilih menjadi *wali nagari* adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga *wali nagari* tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari (Malik I. , 2018, p. 5).

Nagari secara administratif pemerintahan berada dibawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Aditya Warman mendirikan kerajaan tersebut.

Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat ialah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.

2. Pemerintahan Nagari

Dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di jelaskan pada:

Pasal 9

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.

Pasal 10

Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan public, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- d. Menetapkan Peraturan Nagari;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Pasal 12

- (1) Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
- (2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Terdiri atas:
 - a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
 - b. Bandaharo Nagari;
 - c. Dubalang Nagari; dan
 - d. Kapalo Jorong/Korong/Kampung.

- (2) Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.
- (4) Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari.
- (5) Kapalo Jorong/Korong/Kampung bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampung.

3. Sejarah Perkembangan Nagari

Nagari dalam sejarah dan perkembangan merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah. Pengakuan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republic Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” (Chairul Anwar, 1997, p. 24).

Nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Pemerintahan Nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Di sini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua dari pada di Eropa (Sjahmunir, 2006, p. 4).

Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri. Tidak ada pemerintahan diatas nagari. Nagari merupakan “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada

musyawarah mufakat. Nagari di Minangkabau lebih dominan pada faktor geneologis (pertalian darah). Beda dengan desa di Jawa yang lebih dilihat dari faktor teritorial (wilayah). Suasana suku lebih terasa di nagari Minang dibanding teritorial. Sungguhpun demikian nagari yang merupakan subkultur (budaya khusus) Minangkabau tidak mengabaikan wilayah. Nagari memiliki batas-batas wilayah yang kuat dan ditetapkan dengan sumpah setia moyang ketika nagari baru dibuat (Malik I. , 2018, p. 148)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaannya muncul seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum (Malik I. , 2018, p. 149).

Sistem pemerintahan nagari berkembang sejalan dengan sistem demokrasi dan kelarasan serta perubahan yang terjadi di nagari. Faktor kekuasaan dan pemerintahan juga ikut mempengaruhi perkembangan nagari dari masa ke masa.

4. Nagari di Minangkabau

Nagari di Minangkabau secara legalitas dapat dibaca pada penjelasan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, pada ketentuannya yakni pada baru mardekanya Republik Indonesia mardeka pada tanggal 17 Agustus 1945 diungkapkan: sebagaimana desa di Jawa dan Bali, dusun di Palembang dan Nagari di Minangkabau, yakni daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri dan milik rakyat bersama. Daerah-daerah tersebut ialah merupakan bentuk-bentuk pemerintahan dalam zamam penjajahan Belanda dan Jepang yang mempunyai susunan asli dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa (Zainuddin, 2011, p. 43).

Khususnya di minangkabau pemerintahan nagari tersebut terkenal dengan “republic-republik kecil” yang suatu bentuk pemerintahan yang tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan adat minangkabau yang demokratis. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenal daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut (Graves, 2007, p. 244).

Setelah Indonesia merdeka pemerintahan Nagari ini tetap berlanjut yang mendapat legalitas UUD Tahun 1945 namun setingkat dibawah camat, akan tetapi sudah banyak dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih atas sesuai dengan lika-liku dan malang melintangnya pemerintahan secara umum di Indonesia seperti terjadi pada tahun 1980 dimana waktu itu pemerintahan Nagari berubah menjadi pemerintahan desa. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Sumatera Barat memilih Jorong atau Korong (pecahan dari *Nagari* satu *Nagari* ada beberapa Jorong atau Korong) yang ditetapkan menjadi desa, sehingga terjadi pemerintah kelurahan dalam kota (Malik I. , 2018, pp. 2-3).

Pemerintahan desa dan kelurahan berlaku efektif tahun 1983, nama *Nagari* menjadi hilang, untuk mengakomodir kembali nama Nagari maka dibentuk Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai pengelolanya baik kabupaten maupun kota. Dengan waktu sebelumnya KAN tidak dapat berbuat banyak karena pemerintahan desa atau kelurahan tidak merupakan kesatuan masyarakat hukum dan tidak pula mengurus rumah tangga sendiri, sehingga KAN kurang dapat bekerja sama dengan kepala desa dan lurah, dengan itu kepala desa dan lurah beradab dibawah pimpinan camat. (Kamil, 1990, p. 90)

Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tersebut telah dicabut pula oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Dengan demikian KAN yang ada dalam kota legalitasnya sertamerta hilang, disebutkan pada pasal 23 ayat

(2) Perda No. 9 Tahun 2000 Nagari yang berada dalam kota akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, secara jelas berbunyi pada pasal 23 ayat (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tersebut, mengatur Nagari dalam Kabupaten dan Kota sebagai mana yang terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah dicabut kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah dan memberi peluang hadirnya legalitas.

Untuk mengetahui asal mula kata “*Nagari*” sulit untuk ditebak mengingat tidak adanya informasi yang diperoleh akan tetapi dalam buku sejarah Kebudayaan Indonesia oleh Asimto, IKIP Semarang yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Tinggi menyebutkan: Indonesia mengadakan hubungan dengan Negara tetangga seperti: Malaya, Indocina, Binna dan India masuk salah satu unsur budaya yang penting untuk perkembangan sejarah seperti Huruf Pallawan dan Huruf Pranagari, sedangkan Huruf Pallawan berkembang pesat di pulau Jawa, Huruf Pranagari yang berasal dari India bagian Utara kurang berkembang dengan wilayahnya terutama di Sumatera (Malik I. , 2018, pp. 3-4).

Ada kemungkinan nama Nagari berasal dari bahasa atau huruf Pranagari tersebut bila dihubungkan dengan keturunan nenek moyang orang Minangkabau yang konon sudah matrilineal juga disebut-sebut dalam *Tambo Tum dari Gunung Merapi*, sebagai mana dikisahkan dalam Tambo Alam Minangkabau: yang menyatakan *dari mano titiak palito*,

dibaliak telong nan batali. Dari mano asa niniak kito, dari ateh guanuang marapi. (Zainuddin, 2011, p. 45)

Nagari pertama yang ada di Minangkabau yang berada di sekitar Gunung Merapi adalah Nagari padangan yang sampai sekarang masih eksistensi adatnya dengan kelarasan “Lareh Nan Panjang”.Kelarasan Panjang sudah ada sebelum Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago yang disepakati secara berama oleh Dt. Katumangguangan dan Dt. Parpatiah Nan Sabatang (Yunus Y. , 2007, p. 50).

Dalam Tambo Adat yang berbunyi: *Nak hiliah ka indogiri, singgah sabanta ka Ladang Panjang, Dimano mulo Adat Badiri, di Pariangan Padang Panjang.*Ratak mulo dibuek, sudah taratak menjadi dusun, sudah dusun menjadi koto, kudian bakampuang banagari. Setelah berdirinya Nagari pariangan selanjutnya juga berdiri Nagari Padang Panjang sebagai mana pantun diatas, yakni asal mulanya suatau Nagari dari Taratak, Dusun, Koto dan menjadi Nagari, begitulah kenyataan yang ada pada awal-awal tahun 1970-an terdapat dalam data statistik sebanyak 543 Nagari dan yang dipersamakan dengan Nagari yang ada di Sumatera Barat (Zainuddin, 2011, p. 46).

E. Penelitian Relevan

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Yasril Yunus	Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat minangkabau	Kalangan adat dalam masyarakat Minangkabau cenderung memilih struktur yang ketiga dengan berbagai perbaikan dan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan politik dan keadatan dalam prinsip pemerintahan nagari.	Sama sama meneliti tentang adat yang terjadi dalam msyarakat.	Perbedaannya adalah penelitian ini lebih cenderung memperharikan tugas dan fungsi kerapatan adat nagari berdasarkan perda No 7 Tahun 2018
2	Syafrizal Mustian	Penyelesaian Sengketa Pertahanan Melalui Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten	KAN berperan dalam menyelesaikan sengketa mengenai sako dan pusasko, misalnya	Sama sama membahas tentang kinerja atau fungsi KAN	perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan membahas tentang KAN menurut perda

		Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	sengketa pertahanan di nagari.		No 7 Tahun 2018
3	Rezi Siska Syafitri	Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018	Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang nagari dikenagarian di Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenkan tidak	Persamaanya adalah sama- sama membahas tentang fungsi kinerja KAN sesuai dengan peraturan daerah NO 7 Tahun 2018.	Perbedaannya disini adalah pada penelitian yang akan saya teliti ialah terhadap Tinjauan Fiqh Siasyah Dusturiyah Terhadap Perda No. 7 Tahun 2018.

			terlaksana diantaranya, kerapatan adat Nagari (KAN) tidak ikut mengawasi penyelenggara an pemerintahan nagari oleh kepala nagari		
4	Romi Afadarma	Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungaitarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat	Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari sungai tarab diselesaikan dri tingkat yang terendah terlebih dahulu yaitu diselesaikan dri tingkat rumah lalu kampung, kemudian suku, barulah ketingkat Nagari.	Sama-sama membahas tentang fungsi KAN	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih menfokuskan penelitian kepada tugas dan fungsi KAN menurut Perda No. 7 Tahun 2018 dan tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Perda Tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan/ teori-teori dan kajian pustaka terhadap data sekunder yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Tugas dan Tungsi Kerapatan Adat Nagari dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di bagian hukum dan penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama 3 bulan. Mulai dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022.

No	kegiatan	Bulan Penelitian					
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1	Survey Awal	√					
2	Bimbingan		√	√			
3	Seminar				√		
4	Revisi				√		
5	Penelitian					√	
6	Munaqasah						√

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menjadikan penelitian sebagai instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Peneliti sebagai *Key instrument* atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data maka penulis merumuskan pemecahan masalah yang diteliti.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi, serta situs atau sumber lain yang mendukung dan adapun sumber data yang berasal dari peneliti sebelumnya. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang untuk itu, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur, penelitian yang telah

dipublikasikan, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini di peroleh dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dan Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literature terkait.
2. Menghimpun sumber data
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori penelitian
4. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat dan sesuai. Setelah data tersusun dan terklasifikasikan kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai Tinjauan Fiqh

Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar belakang Lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam Hal Kerapatan Adat Nagari.

Sebelum lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang nagari berawal dari Undang-undang tentang desa, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa yakni Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 ini bagi sementara pengamat disebutkan sebagai jawaban atas persoalan desentralisasi dan demokrasi yang sudah didengung-dengungkan bahkan sejak UU No. 22/1999 dan dilanjutkan dengan UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah.

Ternyata perda Nomor 7 Tahun 2018 sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2007 sampai saat ini masih menjadi polemik bagi masyarakat di sejumlah Kabupaten, Kota dan Nagari di Sumatera Barat. Saat ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari telah ditetapkan pada 5 April 2018. Perda Nagari ini mencabut berlakunya Perda No. 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari, yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat.

Dengan membentuk Perda tentang nagari sebagai pengganti peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Melalui Perda yang baru ini, masyarakat adat nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan adat pada masing-masing nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan. Demikian kesan yang mencuat selama periode berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2007 yang lalu.

Salah satu lembaga dalam lingkup sistem pemerintahan nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), adalah sebuah lembaga adat Minangkabau ditingkat nagari yang fokus bertugas penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau itu. Namun berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2007, bahwa peran KAN hanya sebagai pedoman bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintahan nagari. Oleh karena itu kedudukan KAN yang tidak begitu jelas mengakibatkan lemah fungsi KAN di nagari. Pemerintah Sumatera Barat kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Berdasarkan PERDA Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 atas struktur pemerintahan nagari terdiri dari *penghulu*, *manti*, *malin*, dan *dubalang* dengan tugasnya masing-masing dimana penghulu mengontrol jalannya adat, *malin* (alim ulama) dibidang *syara'* (agama), *manti* (cerdik pandai) sebagai pembantu wali nagari dengan pemikiran-pemikirannya yang bijak, dan *dubalang* dalam menjaga keamanan nagari.

UU Desa No. 6/2014 tentang Desa melepaskan rezim pengaturan desa dari sebgagai bagian dari Otonomi Daerah. Disamping seharusnya menjadi rujukan dalam pembangunan, penataan dan tata kelola, pemberdayaan, pembinaan, dan pembangunan wilayah pedesaan secara terintegrasi serta berkelanjutan, pada gilirannya regulasi ini seharusnya bergerak menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (disebut undang-undang desa) merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif karena membuka akses dan relasi antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan inovasi desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui Undang-undang desa, khususnya dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik

Indonesia, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adat meliputi:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
- b. Pranata hukum adat
- c. Pemilikan hak tradisional
- d. Pengelolaan tanah kas adat
- e. Pengelolaan tanah ulayat
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat
- g. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat
- h. Masa jabatan kepala desa adat

UU No 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Hal ini disebabkan karena dimungkinkannya dibentuk “desa adat” disamping “desa administratif”. Desa adat yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan.

Salah satu lembaga dalam lingkup sistem pemerintahan nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), adalah sebuah lembaga adat Minangkabau ditingkat nagari yang fokus bertugas penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Namun berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2007, bahwa peran KAN hanya sebagai pedoman bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintahan nagari. Oleh karena itu kedudukan KAN yang tidak begitu jelas mengakibatkan lemah fungsi KAN di nagari. Pemerintah Sumatera Barat kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Berdasarkan PERDA Sumbar

Nomor 2 Tahun 2007 atas struktur pemerintahan nagari terdiri dari *penghulu*, *manti*, *malin*, dan *dubalang* dengan tugasnya masing-masing dimana penghulu mengontrol jalannya adat, *malin* (alim ulama) dibidang *syara'* (agama), *manti* (cerdik pandai) sebagai pembantu wali nagari dengan pemikiran-pemikirannya yang bijak, dan *dubalang* dalam menjaga keamanan nagari (Malik I. , 2018, pp. 149-151).

Terbentuknya Desa Adat berdasarkan UU Desa dapat melalui dua jalan. Yang pertama, adalah penetapan pertama kali berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 116. Jalan pertama ini tentu saja sudah berakhir karena hanya berlaku untuk waktu 1 tahun sejak berlakunya UU Desa. Dengan demikian, Perda No 7 Tahun 2018 ini merupakan landasan dan payung hukum serta acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan menjalankan sistem Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan yang berlaku sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat memiliki filosofis *Adat Basandi Syara'*, *syara' basndi kitabullah*, dalam filosofis ini terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama dan adat, sehingga nilai itu perlu dijaga kelestariannya dan hidup di masyarakat bagi nilai kehidupan. Konsep kepemimpinan *tigo tungku sajarangan dan tigo tali sapilinan* atau dengan format triumvirat antara alim ulama, cerdik pandai dan penghulu mendapatkan justifikasi untuk keberadaannya dalam kebijakan dan gerak langkah pemerintahan (Talib, 1985, pp. 9-10).

Penerbitan Perda No. 7 tahun 2018 memberikan dasar hukum tentang keberadaan desa adat yang menjalankan prinsip-prinsip dan profesi adat secara murni. Namun demikian tetap ada celah yang harus diwaspadai dalam pemberlakuannya. Persoalan pertama adalah tentang penolakan pemilihan kepala Nagari yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari. Hal ini dianggap mewakili aliran demokrasi perwakilan ketimbang demokrasi langsung yang semestinya mendapatkan tingkat tempat terbawah. Persoalan kedua adalah masalah kompetensi dan otoritas Peradilan Adat, yang sudah lama tidak diterapkan di kultur Minangkabau. Budaya mereka

lebih menekankan kepada harmonisasi kehidupan genealogis dan penawaran solusi yang bersifat “*win-win solution*”.

Perda No 7 Tahun 2018 memebrikan kewenangan untuk KAN dalam memilih dan mengangkat Wali Nagari serta menerima pertanggungjawabannya. Model ini mendekati model demokrasi kolektif yang pernah dipakai di minangkabau sebelum adanya sistem hukum Nasional. Meskipun demikian, kerancuan yang juga muncul dan berpeluang menjadi persoalan adalah posisi limbago dengan kewenangan yang melekat padanya. Perda ini pun juga mendukung luralisme niali yang ada dalam masyarakat minangkabau, dengan memberikan kesempatan kepada adat salingak Nagari untuk dijadikan pedoman dan dasar pengelolaan hal-hal teknis dalam Nagari. Pelibatan bundo kanduang secara langsung dalam KAN merupakan bentuk sekularisasi nilai adat minangkabau dalam penyesuaiannya dengan model demokrasi perwakilan modern. Representasi perempuan dalam lembaga perwakilan, sebagai refleksi atas persamaan hak dalam demokrasi modern berbeda dengan nilai kultural minangkabau. Beberapa aktivitas sosioal dalam masyarakat minangkabau menunjukkan eksistensi bundi kanduang sebagai actor dibelakang layar pada hamper disetiap proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan juga kaum. Misalnya, seseorang yang hendak diangkat menjadi penghulu harus terlebih dahulu mendapat izin dari bundo kanduang dalam suku sebelumnya, dilewakan (dikukuhkan). Unsur perempuan diminangkabau memiliki peran yang tidak terlihat, namun menentukan. Sementara, pelibatan sebagai bagian dari KAN mengubah model pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Model demokrasi baru yang ditawarkan dalam perda ini dan juga beberapa Perda Nagari yang ditetapkan setelah era orde baru tidak sepenuhnya mengkomodif niali-niali demkrasi minangkabau yang digambarkan oleh petata-petiti. Hal ini disinyalir berpengaruh oleh nilai-nilai internasional yang berkembang pada masa transnasionalisasi hukum, yang pada awalnya mempengaruhi model

pemilihan dan persentase keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif nasional (Kamil, 1990, pp. 90-93).

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdas pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan tungku tigo sajarangan di balai adat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari para niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya (Zainuddin, 2011, pp. 46-47).

KAN merupakan sebuah lembaga yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan nagari. KAN merupakan lembaga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Keanggotaan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh KAN itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan nagari, KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan dirinya sendiri. Dalam artian KAN itu sendiri yang melegalkan organisasinya sendiri. Selain itu KAN jugalah yang membentuk lembaga niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda dan bundo kanduang (Hakimi D. D., 2000, p. 59).

KAN adalah lembaga yang hanya diduduki oleh niniak mamak. KAN adalah lembaga khusus untuk niniak mamak yang ada di nagari tersebut. Walaupun ada beberapa nagari yang keanggotaan KAN-nya terdiri dari wakilwakil Tali Tigo Sapilin, akan tetapi secara umum KAN

adalah lembaga niniak mamak dalam sebuah nagari. Posisinya setara dengan pemerintahan nagari dan bahkan di beberapa nagari posisinya berada di atas pemerintahan nagari sesuai dengan adat istiadat nagari yang bersangkutan. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa KAN adalah sama dengan lembaga niniak mamak, akan tetapi posisinya yang setara bahkan lebih tinggi daripada pemerintahan nagari membuat KAN lebih kaya fungsi daripada lembaga niniak mamak itu sendiri. Selain itu KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan lembaga niniak mamak yang mana lembaga niniak mamak berada di bawah perlindungan KAN. Meskipun ada yang mengatakan bahwa secara informal lembaga KAN adalah sama dengan niniak mamak dikarenakan keanggotaan KAN merupakan niniak mamak itu sendiri (Panuh, 2012, p. 43).

KAN terdiri dari Penghulu suku, Penghulu kaum, Penghulu tungganai yang memiliki fungsi penting dalam pengambilan keputusan di KAN. Pengambilan keputusan di KAN berdasarkan dengan kebersamaan yang melalui musyawarah mufakat. Dalam pengambilan keputusan di KAN tidak mengenal sistem voting atau penghitungan suara berdasarkan suara setuju atau tidak setuju. Semua keputusan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat. Apabila belum mencapai kata sepakat dalam suatu keputusan, maka pengambilan keputusan ditunda dulu, atau diperambunkan hingga didapat kata sepakat (Malik I. , 2018, p. 158).

Dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari perihal Kerapatan Adat Nagari dijelaskan pada:

Pasal 6

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur

Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

- (3) Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari.
- (4) Pembentukan, pemilihan atau pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan kerapatan adat Nagari ditentukan berdasarkan adat salingka Nagari.
- (2) Dalam hal adat salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menentukan masa jabatan kerapatan adat Nagari, maka masa jabatan kerapatan adat Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pemerintahan ini sebenarnya telah diatur oleh aturan pemerintahan khususnya mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi modal dan potensi yang sangat besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan membawa masyarakat kepada taraf kehidupan yang semakin baik pula. Dikarenakan dalam konsepnya pemerintahan nagari mengedepankan norma dan nilai-nilai luhur dari ajaran adat Minangkabau.

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari dikuatkan kembali oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rio Eka Putra SE, selaku notulen dalam siding

“dalam pembahsan ini bapak hanya sebagai notulen sedangkan yang membahas semua ini adalah anggota dewan, dalam hal ini bapak mengerti tetapi tidak terlalu mendalaminya. Lahirnya Perda No 7

tahun 2018 tentang Nagari ini merupakan amanat dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa secara nasional dan disebut Nagari di Sumatera Barat di dalam salah satu pasal diberi pilihan kepada daerah sesuai dengan daerah masing-masing dan di Sumatera Barat disebut Nagari Adat. Karena itulah kita sebagai Pemerintahan Provinsi mengajukan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun 2015 untuk dibahas oleh DPRD, alurnya jika belum disahkan ada dua, pertama berasal dari Pemerintah Daerah kedua dari usul inisiatif DPRD. Pada tahun 2015 itu pemerintah Daerah yang mengusulkan untuk dibahas Perda ini. Akhirnya dikembalikan karena tidak kuat dalilnya dan pada tahun 2017 lebih kurang 2 tahun DPRD mengusulkan kembali tentang Perda Nagari ini. Setelah dibahas disahkan pada tahun 2018 setahun setelahnya, di dalam Perda ini diberikan pilihan oleh Pusat kepada Pemerintah Daerah atau Provinsi untuk membentuk Perda Nagari jika pemerintahan Sumatera Barat ingin membuat Perda untuk Adat, demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Kota. Berarti Perda ini merupakan Perda payung bagi Pemerintah Daerah dan Kota. Daerah dan Kota juga diberikan kebebasan yang ingin membentuk Nagari Adat. Oleh sebab itu lahirnya Perda No 7 Tahun 2018. Untuk saat ini hanya dua daerah yang menjadi percontohan Nagari Adat yaitunya di Pesisir Nagari Painan dan Agam Nagari Matur. Daerah ini baru sebagai percontohan, jika nanti sudah lolos dan diresmikan da nada daerah yangin menjadikan Nagarnya Nagari Adat, maka bisa mencontoh kedua Nagari tersebut.”

B. Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari sesuai Dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018.

KAN beranggotakan perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari. Tokoh-tokoh tersebut merupakan elemen yang

membuat keutuhan adat di Minangkabau berjalan dengan baik. Dalam arti lain mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak melaksanakan Perda Prov Sumbar tersebut. Hal ini sangat memungkinkan menurunkan eksistensi dan fungsi dari kerapatan Adat Nagari tersebut. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar perbegang teguh pada peraturan Daerah yang mengatakan bahwa Wali Nagari adalah pimpinan Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat (Westenenk, 1981, p. 88).

Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam bidang perdata adat merupakan fungsi utama dari KAN itu sendiri pada saat ini. Dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa “pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.” (Westenenk, 1981, p. 89)

Dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 7 ayat 1 Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut: a). Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh *Kapalo Nagari*. b). Menyusun peraturan nagari bersama *Kapalo Nagari*. c). Membahas dan menyampaikan rancangan peraturan nagari tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari. Dimana pasal 7 ayat 1 ini termasuk kedalam bagian lembaga legislatif ialah suatu lembaga yang tugasnya membuat hukum dalam kaumnya.

Ayat 2 Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut: a). Memilih dan mengangkat *Kapalo Nagari* secara musyawarah dan mufakat. b). Menyalurkan Aspirasi masyarakat Nagari. c). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari. d). Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada *Kapalo Nagari*. e). Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat *salingka nagari*. Dimana pasal 7 ayat 2 poin a dan b ini termasuk kedalam bagian lembaga eksekutif ialah suatu lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum. Sedangkan poin c, d, dan e ini termasuk kedalam bagian lembaga yudikatif dimana lembaga ini memiliki

wewenang untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Kerapatan Adat Nagari.

Sedangkan pada pasal 8 menjelaskan mengenai masa jabatan Kerapatan Adat Nagari diserahkan kepada pemerintahan Salingka Nagari. maksudnya disini ialah masa jabatan Kerapatan Adat Nagari tidak ditentukan oleh pemerintah Nagari tetapi diserahkan kepada masing-masing Adat Nagari tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya.

Menurut analisis penulis Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini lebih luas cangkupannya daripada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dima dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 ini hanya mencakup *Niniak Mamak* saja sedangkan dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 lebih luas dari pada Peraturan Daerah sebelumnya dimana Peraturan Daerah ini anggotanya yaitu *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan *Parik Paga Nagari* dengan demikian ditetapkanlah Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari sebagai pengganti dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 yang telah dicetuskan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari atau KAN beranggotakan tungku tigo sajarangan. Dimana tungku tigo sajarangan itu terdiri dari niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam Nagari), cerdik pandai (kaum intelektual), dan alim ulama. ketiga anggota tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing:

a. Niniak mamak

Merupakan pemimpin Adat yang dipilih secara turun temurun. Memilih penghulu harus sesuai dengan aturan dalam acara

pengangkatan penghulu. Sebagai niniak mamak yang melindungi kemenakan. Dan menyelesaikan permasalahan yang ada di nagarnya karena mengerti tentang filosofi adat. Seseorang dapat menjadi penghulu jika memiliki jiwa arif dan bijaksana. Penghulu memiliki gelar ketika sudah menjabat.

b. Cerdik pandai

Cerdik pandai atau *cadiak pandai* memiliki jabatan setingkat dengan alim ulama dan penghulu karena memiliki pengetahuan umum yang luas. Cerdik pandai dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Cerdik pandai bertugas membuat aturan untuk mengatur, menciptakan keamanan dan ketentraman, untuk kehidupan yang lebih baik. Dimasa kini, kelompok pemuda dan orang pemikir disebut sebagai cerdik pandai.

c. Alim ulama

Alim ulama adalah orang didalam msyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. Alim ulama memiliki tugas mengajarkan pendidikan agama serta menyebarkan dakwah sesuai Al-Quran dan hadist ajaran dari Rasulullah SAW, serta mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran akidah. Tugas alim ulama lainnya adalah membantu dalam beberapa kegiatan seperti acara pernikahan. Saat ini alim ulama dikenal dengan sebutan *ustad/kiyai*.

d. Bundo kanduang

Bundo Kanduang adalah personifikasi etnis minangkabau sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan sulung atau yang dituakan dalam suatu suku. Sebutan bundo kanduang hanya melekat pada seseorang perempuan yang sudah berkeluarga.

e. Parik paga dalam nagari

Merupakan unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan. Merupakan suatu kebutuhan masyarakat terutama masyarakat nagari dalam menjaga ketertiban

dan keamanan karena nagari memiliki otonomi sendiri menciptakan lembaga kemasyarakatan nagari (Abbas, 1987, pp. 172-173).

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya KAN selalu menerapkan aturan-aturan adat agar menjamin ketertiban dalam masyarakat hukum adat terutama dalam lingkungan adat salingka Nagari. oleh karena itu setiap lembaga yang berada dibawah pemerintahan Nagari terkhususnya KAN maka ia mempunyai tugas serta tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat terutama anak kewanitaan yang dibimbingnya .

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”.Kata ini berasal dari bahasa Persia.Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.”Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara (Iqbal, 2016, pp. 177- 178)

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nagari tersebut.

Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang merupakan, perwujudan dan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Pada pasal 6 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa “Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang Ketua, dan dua orang Wakil Ketua, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan *Niniak Mamak, unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik Paga dalam Nagari* serta adanya *Adat Salingka Nagari* (Yunus Y. , 2007, p. 5).

Kerapatan Adat Nagari memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari, menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Dalam *siyasa dusturiyah* ada beberapa bagian pembahasan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Imamah* (pepemimpinan) dalam sistem tata Megara Indonesia *imamah* adalah pimpinan negara, yaitu preseiden. Namun di dalam penelitian ini yang menjadi *imamah* di kerapatan Adat Nagari adalah niniak mamak.
- b. *Wizarah* atau *wazir* (menteri atau pembantu imam). Dalam sistem tata negara Indonesia yang menjadi *wazir* adalah para menteri di kabinet yang menjadi pembantu presiden. Dalam penelitian ini yang menjadi *wazir* di pemerintahan Kerapatan Adat Nagari adalah alim ulama dan cadiak pandai.
- c. *Ahlul halli wa al-aqd* (lembaga perwakilan). Dalam tata negara Indonesia *ahlull halli wa al-aqd* adalah MPR sedangkan dalam penelitian ini *ahlull halli wa al-aqd* di Kerapatan Adat Nagari adalah bundo kanduang dan parik paga (Djazuli H. A., 2003, pp. 50-51).

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam bidang apapun, Kerapatan Adat Nagari tidak dapat bekerja sendiri, dia harus berkoordinasi dengan para pembantu niniak mamak yaitunya alim ulama

dan cadiak pandai. Dalam pemerintahan Islam dikenal dengan istilah *Isiyasah dusturiyah*.

Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Kerapatan Adat Nagari dimana yang membuat aturan dan yang menetapkan aturan ini dalam Kerapatan Adat Nagari ialah *Niniak Mamak* dengan cara musyawarah dengan bagian Kerapatan Adat Nagari yang lainnya seperti *Alim ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Parik Paga dalam Nagari* jika ditinjau dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyah* ada beberapa bagian yang mengatur tentang persoalan ini yang Pertama, yaitu; *Sulthah al-tasyri'iyah* yang merupakan kekuasaan legislatif dimana kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*.

Adapun tugas dan fungsi kelembagaan Kerapatan Adat Nagari yang disesuaikan dengan *sulthah al-tasyri'iyah* ini yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam *Al-Quran* dan *Sunah*. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, *ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil dari peraturan yang akan ditetapkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka, dimana dimaksud dalam *sulthah al-tasyri'iyah* didalam Kerapatan Adat Nagari ialah *Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai*.

Kedua, *sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang, Kerapatan Adat Nagari memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan yang telah dirumuskan tersebut, dimana

yang bertugas melaksanakan peraturan ini adalah *Niniak mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang*, dan *Parik Paga Nagari* dan seluruh bagian dalam Nagari tersebut, dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari melakukan kebijaksanaan yang baik untuk *Adat Salingka Nagari* tersebut.

Ketiga, *Sulthah al- qadha'iyah* dimana dalam Kerapatan Adat Nagari yang bertugas untuk mengawasi berlakunya suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagri yaitu *Niniak Mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan *Parik Paga Nagari* dimana pengawasan ini bertujuan supaya masyarakat salingka Nagari tidak keluar dari aturan dan norma yang berlaku dalam Adat Salingka Nagari.

Bedasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari meliputi 3 (tiga) bidang pertama: *sulthah al-tasyri'iyah* ini yakni yang dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam *Al-Quran* dan *Sunah*. melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, *ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil dari peraturan yang akan ditetapkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka, dimana dimaksud dalam *sulthah al-tasyri'iyah* didalam Kerapatan Adat Nagari ialah *Niniak Mamak, Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*.

Kedua, *sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang, Kerapatan Adat Nagari memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan yang telah dirumuskan tersebut, dimana yang bertugas melaksanakan peraturan ini adalah *Niniak mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang*, dan

Parik Paga Nagari dan seluruh bagian dalam Nagari tersebut, dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari melakukan kebijaksanaan yang baik untuk *Adat Salingka Nagari* tersebut.

Ketiga, *Sulthah al- qadha'iyah* dimana dalam Kerapatan Adat Nagari yang bertugas untuk mengawasi berlakunya suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari yaitu *Niniak Mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan *Parik Paga Nagari* dimana pengawasan ini bertujuan supaya masyarakat salingka Nagari tidak keluar dari aturan dan norma yang berlaku dalam Adat Salingka Nagari

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Lahirnya Perda No 7 tahun 2018 tentang Nagari ini merupakan amanat dari Undang-undang No 2 Tahun 2007 dan di kuatkan juga oleh Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa secara nasional dan disebut Nagari di Sumatera Barat di dalam salah satu pasal diberi pilihan kepada daerah sesuai dengan daerah masing-masing dan di Sumatera Barat disebut Nagari Adat.
2. Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam bidang perdata adat merupakan fungsi utama dari KAN itu sendiri pada saat ini. Dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
3. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Kerapatan Adat Nagari dimana yang membuat aturan dan yang menetapkan aturan ini dalam Kerapatan Adat Nagari ialah *Niniak Mamak* jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang membuat aturan sama dengan *Sultah al-tasyri'iyah*. Sedangkan yang melaksanakan undang- undang Kerapatan Adat Nagari ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang melaksanakannya sama dengan *sultah al- tanfidziyyah*. Serta yang mengawasi suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari sama dengan *sultah al- qadha'iyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang

demikian, dengan tetap berpedoman dan melaksanakan ketentuan yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan dengan baik dan benar.

Selain itu saran dari penulis untuk pemerintah daerah agar tetap mengawasi dan mengingatkan pemerintah nagari supaya selalu berjalan pada jalan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (1987). *Varia Peradilan*. Jakarta: Majalah Hukum.
- Al-Mawardi, I. (2006). *Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Ash-Shidiqy, H. (1974). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azra, V. F. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan PERDA Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008. *Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017*, 2.
- Basuki, U. (2014). Negara Desa: Tinjauan Sosio- Yuridis Atas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa. *Kajian Hukum Vol. 3(2) November 2018: 549- 578, Udiyo Basuki* .
- Chairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau* . Jakarta: PT. Rhineka Cipta .
- Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dr. Muhammad Iqbah, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Graves, E. E. (2007). *Asal Usul Minangkabau*. Padang: pengkajian islam dan minangkabau.
- Hakim, I. (1988). *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya.
- Hakim, I. (1998). *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau* . Bandung: Remaja Karya.
- Hakimi, D. D. (2000). *Penghulu Pedoman Niniak Mamak Pamangku Adat*. Provinsi Sumatra Barat: Biro Pembinaan Adat dan Syarak.
- Hakimi, I. (1988). *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya .
- Indonesia, D. A. (2010). Jakarta .

- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Quran dan Al- Hadist. *Al- Ijarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018*, 20.
- Kamil, A. (1990). *Nagari, Desa Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Payung Kumbuh: Genta Budaya.
- Kardin Simanjuntak. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia . *Jurna Bina Praja Vol 7 Nomor 2* , 113.
- Khalid, F. A. (2005). *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, A. (2018). *tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan desa* .
- Lia Safitri. (2018). Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konfik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Volume 8 Nomor 1*, 148.
- Malik, I. (2018). Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Katapiang DI Pariaman Sumtra Barat. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Volume 8 Nomor 1*, 2-3.
- Malik, I. (2018). Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari. *Vol. 8 Nomor 1 April 2018*, 149.
- Mukhtar, N. (2007). *Al- Muyassar Fi Ilmi Al- Qawaid Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Al-Yamanah.
- Naddawi, A. A. (2000). *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Dar Al- Qalam.
- Ni'matul Huda. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Panu, H. (2012). *Peranan KAN*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Panuh, H. (2012). *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Prima, A. (2014). *Sistem Pemerintahan Nagari* . Pekanbaru: Fisip UNRI.
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raiagrafindo Persada.

- Pulungan, S. (1993). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, T. (1999). *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Quran*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Sadzali, M. (1991). *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sjahmunir. (2006). *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Sosiologi* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (2013). *Bab- Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Sudiat, I. (1989). *Azas- Azas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukarja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang- Undang 1945*. Jakarta: UI Press.
- Suntana, I. (2003). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Taj, A. R. (2000). *Al- Siyasah Al- Syariyah Wa Al- Fiqh Al- Islami*. Mesir: Al- Alukah.
- Talib, S. (1985). *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tjahyo Rawinarno. (2017). Otonomi Daerah dan Amandemen Kedua UUD 1945. *Jurnal Of Government Volume 3 Nomor 1*, 285.
- Westenenk, L. (1981). *De Minangkabausche Nagari* . Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Yunus, M. (1999). *Kamus Arab Indonesia* . Jakarta: Mahmud Yunus WA Dzuriyyah.
- Yunus, Y. (2007). Modal Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau. *Vol. IV Nomor 2 Tahun 2007*, 3- 4.
- Yuslim. (2017). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin, M. (2011). *Membangkit Batang Tarandam Adat Salingka Nagari di Minangkabau*. Padang: Ombak Padang.

Zulqadri Anand. (2013). Impementasi Perubahan Undang- Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia . *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No. 3*, 271.


LAMPIRAN



SEKRETARIAT
DPRD
PROV. SUMATERA BARAT

**12 BUDAYA MALU
APARATUR**
AKU MALU JIKA...

1. TERLAMBAT MASUK KANTOR
2. TIDAK IKUT APPEL & SENAM PAGI
3. TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN
4. SERING MEMINTA IJIN TIDAK MASUK KERJA
5. PULANG SEBELUM WAKTUNYA
6. BEKERJA TANPA PERENCANAAN
7. MENINGGALKAN KANTOR TANPA ALASAN
8. BEKERJA TANPA PERTANGGUNG JAWABAN
9. BERPEMIMPILAN TIDAK RAPI
10. TIDAK MENGIKUTI ARAHAN PIMPINAN
11. TIDAK DAPAT BEKERJA SAMA
12. TIDAK BERTATA KRAMA





**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Nomor : 423/ 149 /Umum-2022
Lampiran : -
Hal : **Persetujuan Penelitian**

Padang, 3 Februari 2022
Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di -
Padang

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 570/50-PERIZ/DPM&PTSP/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Rekomendasi Penelitian, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya setuju menerima Mahaasiswa dimaksud yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Jefry
Universitas : Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar
Judul : Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari.

untuk melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mulai tanggal 13 Januari s/d tanggal 14 Februari 2022 dengan ketentuan selama melaksanakan Penelitian bersedia mengikuti tata tertib dan peraturan protokol kesehatan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



